



PROSES PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT/ APBN

Anik Irawati.,SE.,M.Sc

Definisi




Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang terkait 3 hal yaitu :

- Pengukuran kinerja
- Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja outcome dan output
- Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis




Perencanaan dan Penganggaran APBN



Tahapan




Tahapan




Struktur APBN

- 1 Pendapatan**
adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah
- 2 Belanja**
adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- + Keseimbangan Primer**
adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga
- + Surplus/Defisit**
Selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.
- 3 Pembiayaan**
adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Pendapatan




Belanja



Klasifikasi Jenis Belanja

MENURUT JENIS :

- 1. Belanja Pegawai;**
- 2. Belanja Barang dan jasa;**
- 3. Belanja Modal;**
- 4. Bunga;**
- 5. Subsidi;**
- 6. Hibah;**
- 7. Bantuan Sosial;**
- 8. Belanja Lain-Lain.**



Perubahan Anggaran

1. Perubahan atau penyesuaian terhadap APBN dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi:
 - Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran pada tahun yang berjalan.

Perubahan Anggaran



BE BOLD,
BE VIBRANT,
BE A
TECHNOPRENEUR



TERIMAKASIH

